

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

*Agency theory* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Dalam hal ini *principals* adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan *agents* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Agency theory* menekankan akan pentingnya pemisahan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Tujuan dari pemisahan kepentingan tersebut ialah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan memperkerjakan agen profesional dalam mengelola perusahaan (FCGI, 2011).

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen (Rankin et al., 2012). Selain itu, terdapat cara kontraktual tertentu untuk memotivasi para manajer mencapai kepentingan pemegang saham seperti membayar manajer lebih berdasarkan pergerakan harga saham ketika manajer mendekati masa pensiun dan remunerasi manajer dikurangi dengan kompensasi berbasis saham ketika kepemilikan manajer di perusahaan meningkat (Godfrey et al., 2010)

Secara garis besar, *principal* bukan hanya pemilik, tapi juga kreditur, pemegang saham, maupun pemerintah. Prespektif *Agency relationship* adalah dasar untuk memahami *good corporate governance*, konsep tersebut berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham.

### 2.1.2 Nilai Perusahaan

Menurut Fakhruddin dan Hadianto (2001) dalam Moniaga (2013), menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham di perdagangkan di pasar modal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pelaku pasar percaya akan kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut sehingga perusahaan memiliki nilai jual yang tinggi.

Peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama yang baik antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder*. Nilai perusahaan (*firm value*) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar untuk melihat perusahaan secara keseluruhan. Nilai saham merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi juga nilai perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi (Rodoni dan Herni, 2014).

Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing*), dan manajemen *asset*. Harga saham yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Harga saham terbentuk dari transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli yang disebut dengan nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap sebagai cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya.

Indikator yang sering digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah *Price to Book Value* (PBV). PBV merupakan rasio harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Harga pasar merupakan harga saham di pasar yang dilihat dari *Closing Price*. Sedangkan nilai buku diperoleh dari jumlah seluruh modal saham biasa perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar (Rahmiati, 2013).

Rumus yang digunakan untuk menghitung PBV adalah sebagai berikut:

$$\text{PBV} = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham}}{\text{Nilai buku per lembar saham}}$$

Semakin tinggi PBV, semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membelinya sehingga permintaan saham tersebut akan naik dan meningkatkan harga saham tersebut. Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

### 2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisasikan konflik agensi yang terjadi. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali dan manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen semakin efektif (Mukhtaruddin, 2014). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk

mengelola investasi perusahaan tersebut. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat *monitoring* efektif bagi perusahaan.

Menurut Widiastuti *et al.*, (2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham, hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik.

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan dan diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Waskito, 2011). Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat control terhadap perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan (Raharja, 2014).

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rupilu, 2011). Dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Wiranta dan Nugrahanti, 2013).

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara

lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi yang ada.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Aktivitas *monitoring* institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Di Indonesia sendiri, struktur kepemilikan perusahaan publik sangat terkonsentrasi pada institusi yaitu pemilik perusahaan berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan (Wulandari, 2005).

#### **2.1.4 Ukuran Dewan Direksi**

Berdasarkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014, tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik” menjelaskan bahwa direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.



*Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan, semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan (Ningtyas *et al.*, 2014). Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya aktivitas *monitoring*, dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Didalam sebuah perusahaan sekurang – kurangnya jumlah dewan direksi terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yang dimana salah satu di antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur (POJK, 2014).

Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajer. Perbedaan kepentingan manajer akan keuntungan pribadi menjadi faktor utama dalam melakukan kecurangan, dengan memberikan gambaran baik untuk hasil kerjanya. Pengawasan yang dilakukan akan mencegah manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham, sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang.

Direksi independen dapat meminimalisasi masalah yang ada dan bertindak sebagai penasihat manajemen. Seorang direksi independen bertugas memantau manajemen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang efektif. Semakin besar jumlah anggota dewan akan lebih mudah dikendalikan dan pengawasan yang dilakukan oleh *CEO* akan lebih efektif (Mukhtaruddin, 2014). Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

### 2.1.5 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Keputusan BAPEPAM-LK No: Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*, guna membatasi atau mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah laba perusahaan. Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa:

- 1) Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga (3) orang, termasuk ketua komite audit.
- 2) Anggota komite audit yang berasal dari anggota dewan komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang juga adalah dewan komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua komite audit.
- 3) Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen dari perusahaan. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, serta tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

Persyaratan keanggotaan dan masa tugas anggota Komite Audit diatur dalam POJK No: 55/POJK.04/2015 sebagai berikut:

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Keberadaan komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan

karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya.

Adanya komite audit ini juga direspon secara positif oleh berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa

Efek Indonesia (BEI), para investor, akuntan, dan sebagainya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Mukhtaruddin <i>et al.</i> , ( <i>Good Corporate Governance Mechanism, Corporate Social Responsibility Disclosure on Firm Value: Empirical Study on Listed Company in Indonesia Stock Exchange</i> ).	2014	Variabel Independen: ukuran dewan, kepemilikan manajerial, CSR, komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit. Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan, kepemilikan manajerial, CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Komisari independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
Conelly <i>et al.</i> , ( <i>Form versus substance: The effect of ownership structure and corporate governance on firm value in Thailand</i> ).	2012	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan. Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik pada struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.


Ammann <i>et al.</i> , ( <i>Product Market Competition, Corporate Governance, and Firm Value: Evidence from the EU-Area</i> ).	2011	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> . Variabel dependen: Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di industri tidak kompetitif.
Renders dan Gaeremynck ( <i>Corporate Governance, Principal-Principal Agency Conflicts, and Firm Value in European Listed Companies</i> ).	2012	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> , dan <i>Agency Conflict</i> . Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang baik dengan lingkungan pengungkapan berkualitas tinggi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, terutama di perusahaan yang memiliki konflik agen yang parah.
Ningtyas <i>et al.</i> , (Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan</i> ).	2014	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit. Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

<p>Rahardja (Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan).</p>	<p>2014</p>	<p>Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Dewan Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Audit Internal. Variabel Depeden: Nilai Perusahaan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan proporsi dewan independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.</p>
<p>Amrajit Gill dan Neil Mathur (<i>Board Size, CEO Quality, and the Value of Canadian Manufacturing Firms</i>).</p>	<p>2011</p>	<p>Variabel Independen: Ukuran Dewan Direksi, Kualitas CEO, Ukuran Perusahaan, Kinerja Perusahaan, dan Potensi Pertumbuhan Perusahaan. Variabel Depeden: Nilai Perusahaan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi (dengan jumlah yang besar) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan manufaktur Kanada. Sedangkan kualitas CEO, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan potensi pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur Kanada.</p>

Obradovich dan Amarjit Gill (The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms).	2013	Variabel Independen: CEO duality, komite audit, financial leverage, ukuran perusahaan, dan insider holdings Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen (CEO duality, komite audit, financial leverage, ukuran perusahaan, dan insider holdings) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
---	------	---	---


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Agar dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang bersumber dari penalaran atau teori terkait dan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Kerangka pemikiran ini mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Hubungan antar variabel independen (kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit) dengan variabel dependen (nilai perusahaan).

Adanya kepemilikan investor institusional dalam bentuk perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian tindakan manajemen yang dapat mengurangi laba perusahaan dapat diminimalisasi sehingga dapat menambahkan nilai perusahaan. Peran komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen bertindak secara netral

dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajer. Perbedaan kepentingan manajer akan keuntungan pribadi menjadi faktor utama dalam melakukan kecurangan, dengan memberikan gambaran baik untuk hasil kerjanya. Pengawasan yang dilakukan akan mencegah manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham, sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan komisaris independen membentuk komite audit sehingga fungsi pengawasan dilakukan terhadap perusahaan akan lebih optimal. Dengan adanya independensi dari komisaris independen dan komite audit, diharapkan adanya transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Apabila fungsi komite audit berjalan dengan baik secara efektif dan efisien maka pengendalian terhadap perusahaan akan jauh lebih baik sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan paparan di atas, bisa terjadi kemungkinannya bahwa nilai perusahaan yang baik dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit sebagai indikator.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan**

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajemen perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif serta mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal (Julianti, 2015). Dalam hal ini kepemilikan saham institusional yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dengan adanya pengawasan dari pemegang saham maka perilaku *opportunistic* manajer tidak akan terjadi karena manajer akan merasa diawasi dalam setiap tindakan yang dilakukannya sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan demi mempertahankan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh peranan institusional sebagai alat *monitoring* atau kontrol dalam meningkatkan nilai perusahaan.

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan**

Dewan direksi mempunyai peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan maka akan semakin baik fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan meningkatkan harga saham perusahaan sehingga nilai perusahaan ikut meningkat (Ningtyas *et al.*, 2014).

Dewan direksi memiliki tanggung jawab dalam pemantauan terhadap pengendalian internal, seperti halnya dalam menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung dengan penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian intern.

Jumlah dewan direksi suatu perusahaan disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut karena pengelolaan yang dilakukan oleh dewan direksi semakin baik maka

kinerja perusahaannya akan meningkat. Dengan peningkatan kinerja perusahaan maka nilai perusahaan juga akan meningkat (Wardoyo dan Veronica, 2013). Hal tersebut berarti semakin besar jumlah dewan direksi maka semakin besar pula kemungkinan strategi perusahaan akan tercapai sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan calon investor.

H<sub>2</sub> : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

### 2.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen sesuai dengan prinsip – prinsip *good corporate governance*. Pada umumnya komite audit beranggotakan dewan komisaris independen sehingga komite audit harus bersifat independen.

Keberadaan dari komite audit hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan *good corporate governance*, karena komite audit mampu memberikan peran besar dalam penerapan *good corporate governance* (Chrisdianto, 2013). Oleh karena itu komite audit melakukan *monitoring* terhadap mekanisme *corporate governance* yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki informasi yang berbeda. Dengan demikian adanya komite audit akan mendorong kenaikan nilai perusahaan sehingga keberadaan komite audit diperlukan dalam penerapan *good corporate governance*.

H<sub>3</sub> : Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.